

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan	2
1. Tujuan Penerapan Tata Kelola	2
BAB II Pelaksanaan Tata Kelola	3
1. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance	3
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi	4
3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	5
a. Fungsi Kepatuhan	5
b. Fungsi Audit Intern	6
c. Fungsi Audit Ekstern	6
4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	7
a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi	7
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit	7
c. Sistem Pengendalian Intern	7
5. Penyediaan Dana kepada pihak terkait (Related Party) dan penyediaan Dana Besar (Large Exposure) atau BMPK.	7
6. Rencana Strategi Bank.	8
7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya	9
8. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	10
9. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	10
10. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	10
11. Share Option	11
12. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	11
13. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	11
14. Jumlah penyimpangan Internal (Internal Fraud)	12
15. Permasalahan Hukum	12
16. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan	12
17. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik	12
BAB III Kesimpulan	13
A. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Corporate Governance	13
B. Penutup	13

BAB I

Pendahuluan

PT.BPR Wahyu Nirmala menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bukan lagi merupakan suatu keharusan, tetapi sudah menjadi pondasi utama dalam menjalankan usaha. Melalui tata kelola yang baik, BPR dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan ketahanan usaha dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja perbankan, dan para pengguna jasa keuangan.

Dengan penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam struktur organisasi, diharapkan GCG tidak hanya akan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perbankan tetapi menjadi bagian dari budaya BPR untuk mencapai 5 (lima) pilar dasar dari GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) atau **TARIF**. Penerapan 5 (lima) pilar dasar tersebut diyakini oleh BPR sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala aspek bisnis yang dijalankan, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan BPR, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha secara menyeluruh.

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola

Penerapan prinsip – prinsip GCG secara konsisten melalui 5 (lima) pilar tata kelola akan memberikan manfaat bagi BPR untuk :

- a. Menciptakan landasan bagi BPR untuk mengelola usaha dengan nilai – nilai yang baik, dengan cara yang benar, diwaktu yang tepat dan oleh orang yang tepat.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja BPR.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR.

PT. BPR Wahyu Nirmala memahami bahwa kelangsungan hidup BPR tidak hanya diukur dari perfoma keuangan dan peningkatan keuntungan, namun juga melalui perfoma internal BPR yaitu etika dan budaya kerja pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik. Kedepannya sejalan dengan salah satu nilai inti perusahaan (*core values*) yaitu BISA, bertekad untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi BPR yang baik dalam hal pelayanan dan inovasi. Langkah yang dilakukan adalah dengan selalu mengutamakan nasabah dalam setiap kegiatan bisnis dengan memberikan solusi yang inovatif melalui produk, proses dan layanan.

BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR Wahyu Nirmala tahun 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016.

Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT BPR Wahyu Nirmala antara lain :

Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada pasal 76 POJK Tata Kelola BPR dan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* mencakup :

1. Pengungkapan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - c. Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern.
 - d. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
 - e. Rencana startegis.
 - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
 - g. Informasi lain yang terkait dengan GCG.
 2. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5 % (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada :
 - a. Bank lain
 - b. Lembaga keuangan bukan Bank dan
 - c. Perusahaan lainnya yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri.
 3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/ atau Pemegang Saham Pengendali.
 4. Paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 5. *Shares option*.
 6. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
 7. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
 8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)
 9. Permasalahan hukum
 10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan *buyback share* dan/ atau *buyback obligasi*.
 11. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/ atau kegiatan politik selama periode pelaporan.
- 1. Transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) jumlah, komposisi, kreteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :**

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang yang dipimpin oleh Komisaris Utama dengan komposisi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Luh Putu Hartami, SE., MM., MBA.
 - Komisaris : Ni Luh Putu Ratnasari, SE
- a. Direksi berjumlah 1 (satu) orang dipimpin oleh Direkur Utama dengan komposisi sebagai berikut :
- Direktur : I Ketut Karwa, SE
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- c. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :
- 1) Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali yang mencakup rencana Bisnis, Isu –isu strategis, Evaluasi/ Penetapan kebijakan strategis dan Evaluasi Realisasi Rencana Bisni BPR.
 - 2) Dewan Komisaris aktif merespon atas kondisi yang berpotensi membahayakan usaha BPR, sebagaimana terjadi sepanjang tahun 2019 diantaranya tingginya rasio NPL dan melambatnya pertumbuhan Lending, melalui nasehat dan pengawasan kepada Direksi.
 - 3) Dewan Komisaris aktif memberikan pengarahan, masukan dan terobosan- terobosan terkait dengan kompetensi dan pengembangan karyawan, kepatuhan terhadap peraturan (APU- PPT, PPATK, LPS dan Tata Kelola yang baik).
 - 4) Dewan Komisaris telah membangun komunikasi dengan Audit Internal, dan Direktur Kepatuhan untuk memitigasi risiko dan demi terselenggaranya tata kelola yang baik.
 - 5) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, bebas dari tekanan yang dapat mempengaruhi objektivitasnya.
 - 6) Dewan Komisaris telah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas berwenang lainnya.
 - 7) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan – penyimpangan dalam operasional dan kredit.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 1) Direksi telah menetapkan ketentuan tentang kepegawaian, gaji, tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai BPR berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - 2) Direksi telah menyampaikan Rencana Bisnis Tahunan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini Nomor. 37/POJK.03/2016 yang memuat langkah – langkah strategis, target jangka pendek dan menengah, penyaluran dan penghimpunan dana, pengembangan organisasi dan teknologi informasi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 - 3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian (jenjang karir, kepangkatan, golongan dan sistem promosi), bisnis dan kepatuhan melalui

Surat Keputusan, Surat Edaran, Memo Internal dan Risalah rapat yang didokumentasikan yang dapat diakses seluruh karyawan.

- 4) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- 6) Direksi telah menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- 7) Penjualan AYDA sebanyak 1 (satu) debitur sebesar Rp. 150.200.000,-

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab sepanjang tahun 2019, antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan Rencana Bisnis Bank tahun 2020
2. Rekomendasi penunjukan jasa audit atas informasi keuangan tahunan oleh KAP.
3. Evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan oleh KAP.
4. Persetujuan Standar Operasional Prosedur yang terbit tahun 2019

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a) Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2019, PT. BPR Wahyu Nirmala telah melakukan langkah – langkah untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan antara lain :

- 1) Melaksanakan sosialisasi peraturan.
- 2) Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku
- 3) Menyediakan informasi peraturan OJK dan regulator lainnya, surat – surat Keputusan Direksi, SOP Internal, Job Desc dan informasi lainnya dalam sharing file BPR yang dapat diakses oleh karyawan.
- 4) Melakukan penyesuaian ketentuan internal dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Melakukan penilaian risiko setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
- 6) Memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas Bank, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Memberikan pendapat dan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- 8) Menindaklanjuti komitmen BPR kepada OJK dan regulator lainnya.
- 9) Melakukan koordinasi dalam rangka penilaian terhadap tingkat kesehatan Bank berbasis risiko.
- 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- 11) Melakukan pengembangan materi *e- learning* penerapan APU dan PPT.

Indikator Kepatuhan

Indikator Kepatuhan tahun 2019 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

- BPR telah memenuhi seluruh komitmen terhadap Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas pemeriksaan umum tahun 2019.
- Tidak terdapat pelampauan maupun pengalangan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik kepada pihak terkait, maupun kepada pihak tidak terkait.
- Pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 4/POJK.03/2015.
- Tidak terdapat keterlambatan pelaporan rutin bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada pihak eksternal.

Selanjutnya Manajemen BPR mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR memenuhi semua peraturan yang berlaku melalui beberapa kegiatan seperti :

- Memberikan informasi kepada semua bagian/ unit termasuk Direksi mengenai penerbitan setiap peraturan baru OJK. Selain itu juga melakukan pelatihan internal, *study meeting* dan menugaskan karyawan terkait untuk menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan di OJK.
- Membahas masalah yang berhubungan dengan kepatuhan BPR terhadap peraturan yang berlaku dan memantau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPR sehubungan dengan penerbitan beragam peraturan OJK dalam rapat kepatuhan bulanan yang dihadiri oleh Direksi dan semua Kepala Bagian.
- Memantau penyampaian berbagai laporan kepada OJK dan regulator lainnya.
- Membuat revisi/ kajian ulang terhadap kebijakan dan prosedur manual untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan internal BPR sudah sesuai dengan peraturan OJK dan undang – undang serta peraturan lain yang berlaku.
- Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan *Self Review* Kepatuhan secara berkala.
- Membuat rencana kerja kepatuhan serta senantiasa melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi dari rencana kerja tersebut.
- Memantau penyelesaian pengaduan nasabah dan menyerahkan laporan secara tepat waktu kepada OJK serta memastikan tindakan pencegahan sudah dilakukan dengan tepat.
- Memantau kemajuan penyelesaian hasil temuan pemeriksaan OJK dan memastikan bahwa rekomendasi OJK ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

b) Fungsi Audit Intern

Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa audit bulanan (rekap hasil audit harian dan mingguan) dan audit khusus telah sesuai dengan rencana tahun 2019 yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris dengan pokok- pokok temuan pemeriksaan antara lain :

- 1) Kelemahan analisa dalam bidang perkreditan, potensi risiko terhadap kegagalan penyedia jasa *Core Banking System*, rekonsiliasi pembayaran PPh pasal 4 ayat 2, penguasaan dan pemahaman petugas *front liner* terkait APU – PPT dan Manajemen Likuiditas.
- 2) Dalam melakukan pemeriksaan Audit Intern telah berpedoman pada audit intern berbasis risiko seperti SOP internal, ketentuan dan peraturan OJK serta peraturan – peraturan yang terkait lainnya.
- 3) Audit Intern menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dengan tembusan ke Dewan Komisaris.
- 4) Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c) Fungsi Audit Ekstern

- 1) BPR hanya menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit (dalam hal ini diwakili oleh Dewan Komisaris) dan melaksanakan penunjukan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan dalam POJK no. 13/POJK.03/2017.
- 2) BPR telah membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 (tiga) tahun berturut – turut.
- 3) Dalam proses penunjukan KAP, BPR tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas profesionalisme kinerja KAP.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- 1) Dewan Komisaris telah melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan Manajemen Risiko di BPR, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris di bantu oleh Auditor Internal.
- 2) Dewan Komisaris telah melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- 3) Direksi telah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi Manajemen Risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Auditor Internal.

b. Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penerapan Limit

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat, tugas wewenang, tanggung jawab dan larangan.
- 2) Telah disusun kebijakan dan limit kewenangan otorisasi transaksi dari setiap unit bagian.
- 3) Telah disusun kebijakan dan limit kewenangan penandatanganan dokumen – dokumen dan surat berharga.
- 4) Telah di susun komitte kredit untuk limit batas wewenang pemutusan kredit.
- 5) BPR telah menetapkan pemisahan fungsi, tanggung jawab dan wewenang secara tertulis pada setiap unit bagian.

c. Sistem Pengendalian Intern

- 1) BPR telah menyampaikan laporan pengendalian internal kepada Dewan Komisaris setiap bulan.

5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) atau BMPK

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) posisi Desember 2019 sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Total	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Individu	6	830
2	Kelompok	Nihil	Nihil

- b. Penyediaan dana besar (*Lager Exposure*) kepada pihak tidak terkait posisi Desember 2019 sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Total	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	>1.000 s.d 4.000	Nihil	Nihil
2	>500 s.d 1.000	4	2.459

6. Rencana Strategis Bank

Dari strategi rencana bisnis tahun 2019 baik yang berkaitan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pengembangan karyawan, BPR telah memperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Tabungan yang dihimpun sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp. 7.564.894 ribu atau tercapai sebesar Rp. 94.69 % dari target sebesar Rp. 7.989.309 ribu dengan selisih negatif sebesar Rp. 424.415 ribu. Sedangkan total tabungan sampai akhir tahun 2019. Total tabungan sampai akhir tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.060.841 ribu atau naik 16.31 % dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp. 6.504.053 ribu.
- b. Deposito sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp. 19.827.700 ribu atau tercapai sebesar 128.21 % dari target sebesar Rp. 15.465.325 ribu dengan selisih positif sebesar Rp. 4.362.375 ribu. Total deposito sampai akhir tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.587.000 ribu atau naik 30.10% dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp. 15.240.700 ribu.
- c. Kredit sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp. 22.876.211 ribu atau tercapai sebesar 86 % dari target sebesar Rp. 26.650.586 ribu dengan selisih negatif sebesar Rp. 3.774.375 ribu. Total penyaluran dana dalam bentuk kredit sampai akhir tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 144.145 ribu atau turun sebesar 0.6 % dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp. 23.020.356 ribu.
- d. Realisasi pengembangan karyawan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - 1) Perekrutan Karyawan

NO	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah Karyawan
1	PE. Kepatuhan, MR, APU & PPT	Pusat	1 orang
2	PE. Audit Internal	Pusat	1 orang
3	Admin Kredit	Pusat & Cabang	3 orang
4	A/O	Pusat	2 orang
5	Bagian Dana	Cabang	1 orang
6	Kasir	Cabang	1 orang
7	Pembukuan	Cabang	1 orang
8	Marketing Dana	Cabang	1 orang
9	Cleaning Service	Cabang	1 orang

- 2) Selama tahun 2019, karyawan BPR telah mengikuti pelatihan dan pendidikan baik yang diadakan oleh internal maupun eksternal, sebagai berikut :

No.	Topik Sosialisasi/ Pelatihan	Unit Kerja	Tanggal
1	Sosialisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)	Direktur Utama	18 Maret 2019
2	Workshop Manajemen Risiko BPR	PE Kepatuhan & MR	19-20 Maret 2019
3	Sosialisasi dan Uji coba Aplikasi LB BPR	PE Kepatuhan	26 Maret 2019
4	Workshop Implementasi POJK 33/2018, tentang KAP & PPAP	Direktur Utama & Kabag Kredit	4 April 2019
5	Workshop melaksanakan Kepatuhan untuk Direktur kepatuhan dan PE Kepatuhan	Direktur & PE Kepatuhan	26 April 2019
6	In House Training Credit Risk	Seluruh Karyawan	2 Mei 2019

	Minimise		
7	Pelatihan In House Training oleh Direktur Utama	Pusat & Cabang	13 – 17 Mei 2019
8	Sosialisasi LB BPR dengan PT. USSI	PE.Kepatuhan & IT	16 – 17 Mei 2019
9	Survailen Komisaris	Komisaris Utama	21-29 Mei 2019
10	Sosialisasi Penyampaian Pelaporan yang berisi Informasi Keuangan secara Otomatis untuk Pelaksanaan Perjanjian Internasional	PE Kepatuhan	18 Juli 2019
11	Seminar Nasional Memperkokoh Lembaga Keuangan dan SDM Bank/ Non Bank di Era Disruption Digital Ekonomi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.	Direktur Utama	19 Juli 2019
12	Workshop Pendampingan APU-PPT berbasis risiko bagi BPR/BPRS diwilayah Bali th 2019	Pimpinan Cabang	15-16 Agustus 2019
13	In House Training Analisa Kredit	Bagian Kredit & seluruh Kredit	24 Agustus 2019
14	Sosialisasi ketentuan Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR	Direktur Utama	12 September 2019
15	Sosialisasi ketentuan penerapan Manajemen Risiko bagi BPR	PE Kepatuhan dan MR	13 September 2019
16	Mitigasi risiko dan Peningkatan sepiritual	Seluruh Karyawan	26 & 27 September 2019
17	Membedah Perlindungan Hukum Kredit Bermasalah melalui jalur Litigasi	Kabag Kredit, Pimpinan Cabang & A/O K. Cabang	25 & 26 September 2019
18	Sosialisasi Implementasi Hak Tanggungan Elektronik	Kepala Bagian Kredit	1 Oktober 2019
19	Sosialisasi Penggunaan HT Elektronik	Bagian Kredit	13 Okt 2019 dan 23 Okt 2019
20	Pelatihan RBB	Direktur Utama	25 Okt 2019
21	Gathering Out Look Ekonomi 2020	Komisaris & Direktur	12 Nov 2019
22	Pelatihan RBB	PE Operasional	13 Nov 2019

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya

- a. BPR telah menyampaikan Laporan Tahunan yang mencakup profil BPR, kepengurusan, kepemilikan, pengembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen.
- b. BPR telah menyampaikan laporan keuangan publikasi secara triwulanan kepada OJK, diumumkan pada papan pengumuman BPR dan diunggah pada laman website yang dapat diakses oleh *share holder* dan *stake holder* melalui alamat [www. bprwahyunirmala.com](http://www.bprwahyunirmala.com).

- c. BPR menyediakan layanan informasi mengenai karakteristik produk dan jasa pada website.
- d. Dalam rangka menangani pengaduan dan keluhan nasabah, BPR telah membentuk unit kerja khusus, untuk memastikan bahwa seluruh pengaduan dan keluhan telah ditangani sesuai prosdur.

8. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan posisi 31 Desember 2019 tidak ada yang memiliki saham baik pada PT. BPR Wahyu Nirmala maupun pada BPR lainnya.

9. Hubungan Keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris Utama adalah istri dari Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Wahyu Nirmala, sehingga memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga , namun tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.

Jabatan	Hubungan Keuangan dan Keluarga Dengan					
	Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Komut	-	√	-	√	√	-
Komisaris	-	√	-	√	-	√
Dirut	-	√	-	√	-	√
Direktur	-	√	-	√	-	√

10. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi yang meliputi pemberian gaji, bonus dan fasilitas lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Paket/ kebijakan remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2019 direalisasikan sebesar Rp. 492 juta dirincikan pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Jumlah keseluruhan gaji	2	186.000.000	2	216.000.000
Tunjangan	-		2	90.000.000
Tantiem	-			-
Kompensasi berbasis saham	-			-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-			-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan		Komisaris Utama fasilitas berupa kendaraan operasional		Direksi mendapat fasilitas berupa kendaraan operasional

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp 2 Milyar		
Diatas Rp 1 Milyar s.d. Rp. 2 Milyar		
Diatas Rp 500 juta s.d Rp. 1 Milyar		
Rp 500 juta ke bawah	2	2

11. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/ atau Anggaran Dasar Bank.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang – undangan. Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1:11.13
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1: 1.46
3. Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1: 1.58
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dengan Dewan Komisaris tertinggi adalah 1: 1.61
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dengan pegawai tertinggi adalah 1: 0.64

13. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali yang dituangkan dalam risalah rapat yaitu :

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	2/1/2019	Evaluasi Rencana Bisnis tahun 2019 dan Realisasi Rencana Bisni BPR tahun 2018, Evaluasi kebijakan strategis BPR
2	6/1/2019	Pembahasan Rencana Bisnis BPR tahun 2019
3	1/4/2019	Evaluasi dan realisasi Recana Bisnis BPR, Isu – isu terkini, Evaluasi temuan KAP, Evaluasi temuan OJK, Evaluasi kebijakan strategis BPR
4	3/7/2019	Evaluasi dan Realisasi Rencana Bisnis BPR, Evaluasi biaya Pendidikan, Evaluasi penurunan NPL, Tingkat Kesehatan Bank, saran
5	12/9/2019	Evaluasi dan realisasi rencana bisnis BPR, TKS Bank, APU- PPT, Penurunan NPL, Kelengkapan Struktur Organisasi, saran.

14. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Penyimpangan dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Jumlah internal fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum ada upaya penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Jadi, tidak ada penyimpangan internal yang terjadi di PT. BPR Wahyu Nirmala selama tahun 2019.

15. Permasalahan Hukum

Selama Tahun 2019 tidak terdapat permasalahan hukum.

16. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR akan terus berupaya untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

17. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan kegiatan Politik

Selama tahun 2019 PT. BPR Wahyu Nirmala tidak memberikan dana untuk kepentingan sosial maupun politik.

BAB III Kesimpulan

A. Kesimpulan umum hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Wahyu Nirmala periode Desember 2019, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Nilai komposit GCG sebesar 2.69 dengan predikat Cukup Baik.
2. Peringkat masing – masing faktor adalah sebagai berikut :

No.	Aspek yang dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	2,18	0,49
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	2,33	0,39
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3,00	0,33
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	10%	3,20	0,36
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2,75	0,31
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2,50	0,07
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern	10%	0	0
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	3,00	0,25
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	3,00	0,25
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank dan Laporan Internal	7.50%	3,00	0,25
Nilai Komposit		100%		2,69
Predikat Komposit				Cukup Baik

Hasil penilaian penerapan Tata Kelola PT. BPR Wahyu Nirmala periode tahun 2019 secara umum berpredikat “ **Cukup Baik** “ dengan nilai angka komposit 2.69.

B. Penutup

Demikian Laporan Good Corporate Governemance PT. BPR Wahyu Nirmala tahun 2019 untuk periode penilaian 31 Desember 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016 yang telah mengungkap aspek transparansi dan menjelaskan kesimpulan umum hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai kondisi sebenarnya pada PT. BPR Wahyu Nirmala. Sehingga dengan laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan ketentuan untuk mewujudkan standar manajemen perbankan yang lebih baik. Terlampir kami sampaikan hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Wahyu Nirmala tahun Buku 31 Desember 2019.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan terimakasih.

Badung, 28 April 2020
PT. BPR . WAHYU NIRMALA

Ni Luh Putu Ratnasari, SE
Plt. Direksi

Menyetujui,

Luh Putu Hartami, SE.,MM.,MBA
Komisaris